



PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 1. TAHUN 2024
TENTANG
PENGENDALIAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting baik dalam kuantitas maupun kualitas yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak, pendistribusiannya kepada masyarakat Kota Lubuk Linggau perlu dikendalikan, sehingga setiap saat dapat diakses dengan harga yang terjangkau;
- b. bahwa dengan kondisi jumlah penduduk, luas wilayah, prasarana transportasi antar wilayah dalam Kota Lubuk Linggau, serta untuk menjamin ketersediaan barang dan kelancaran pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting kepada masyarakat dengan seimbang, perlu adanya pedoman pengendalian;
- c. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Kota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah yang menjadi pedoman dalam pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Lubuk Linggau;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
Dan
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang tidak melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan untuk Pendistribusian Barang oleh Distributor atau Agen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 280);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

Dan

WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN
BARANG PENTING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
6. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
7. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Kota.
8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
9. Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang membudidayakan dan/atau memproduksi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
11. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.
12. Distributor adalah pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukannya dari Produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
13. Agen adalah pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan Komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang kebutuhan pokok dan barang penting Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan.
14. Grosir/Perkulakan adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam partai besar dan tidak secara eceran.
15. Pengecer adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang kebutuhan pokok dan barang penting secara langsung kepada konsumen.
16. Penjual Langsung adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang merupakan anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan perusahaan.
17. Perusahaan Penjualan Langsung adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan sistem penjualan Langsung.

18. Penjualan langsung adalah sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran.
19. Penjualan langsung secara *Single Level* adalah penjualan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.
20. Penjualan Langsung secara *Multi Level* adalah penjualan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui jaringan pemasaran berjenjang yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan barang kepada konsumen.
21. Laporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang selanjutnya disebut Laporan Distribusi Bapokting adalah laporan pelaku usaha dalam mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
22. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan dan pengawasan dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Kota dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau.
23. Petugas Pengawas Perdagangan adalah pegawai negeri sipil pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan yang selanjutnya disebut PPNS-DAG adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

25. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
26. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.

Bagian Kedua
Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 2

Pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. kemanfaatan;
- h. kesederhanaan;
- i. kebersamaan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dimaksudkan untuk memberikan landasan kewenangan bertindak dan pedoman kepada Pemerintah Kota dalam mengendalikan ketersediaan, stabilisasi, pemantauan, pengawasan stok maupun harga bahan pokok dan barang penting di wilayah Kota.

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting adalah:

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi kerakyatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota;
- b. meningkatkan penataan sistem distribusi untuk menjamin kelancaran arus barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota;
- c. meningkatkan pengawasan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota;
- d. meningkatkan pengendalian harga kebutuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota;
- e. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pengendalian kebutuhan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota;
- f. terciptanya stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan konsumen; dan
- g. terciptanya stabilitas dan penurunan disparitas harga barang kebutuhan pokok di Kota.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Pertauran Daerah ini adalah:

- a. jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- b. distribusi barang;
- c. pengendalian ketersediaan dan pengawasan;
- d. pelaporan;
- e. perizinan;
- f. larangan dan sanksi;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB III
JENIS BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG PENTING
Bagian Kesatu
Jenis Barang Kebutuhan Pokok
Pasal 6

Jenis barang kebutuhan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. barang kebutuhan pokok hasil pertanian meliputi:
 1. beras;
 2. kedelai bahan baku tahu dan tempe;
 3. cabe; dan
 4. bawang merah.
- b. barang kebutuhan pokok hasil industri meliputi:
 1. gula;
 2. minyak goreng;
 3. tepung terigu;
- c. barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan meliputi:
 1. daging sapi;
 2. daging ayam ras;
 3. telur ayam ras; dan
 4. ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

Pasal 7

Barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan Standar Nasional Indonesia sepanjang diwajibkan;
- b. layak konsumsi;
- c. terjaga kebersihan dan higienitasnya; dan
- d. tidak terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun.

Yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Barang Penting
Pasal 8

Jenis barang penting terdiri atas:

- a. benih, yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
- b. pupuk;
- c. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
- d. triplek;
- e. semen;
- f. besi baja konstruksi; dan
- g. baja ringan.

Pasal 9

Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mempunyai mutu yang baik, dengan ketentuan:

- a. sesuai Standar Nasional Indonesia sepanjang diwajibkan;
- b. layak pakai; dan
- c. tidak terkontaminasi Bahan Berbahaya dan Beracun;

Yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
DISTRIBUSI BARANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

Jenis distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting meliputi:

- a. distribusi langsung; dan
- b. distribusi tidak langsung.

Bagian Kedua
Pasal 11

- (1) Distribusi barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung.

- (2) Pendistribusian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjualan langsung secara:
- a. *single level*; atau
 - b. *multilevel*.

Bagian Ketiga

Pasal 12

- (1) Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan oleh pelaku usaha distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum yaitu:
- a. agen dan jaringannya; atau
 - b. distributor dan jaringannya.
- (2) Distributor dan jaringannya terdiri dari:
- a. distributor;
 - b. grosir/perkulakan; dan
 - c. pengecer.
- (3) Agen dan jaringannya terdiri dari:
- a. agen;
 - b. grosir/perkulakan, dan
 - c. pengecer.

Pasal 13

Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting secara tidak langsung dilakukan oleh pelaku usaha distribusi melalui perikatan yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjukan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

Pasal 14

Distributor atau agen yang mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan barang penting wajib memiliki perizinan berusaha sebagai distributor atau agen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Distributor wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Distributor;
- b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas dalam wilayah Kota;
- c. memiliki atau menguasai Gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas dalam wilayah Kota; dan
- d. memiliki perikatan dengan Produsen atau pemasok atau Importir mengenai Barang yang akan didistribusikan.

Pasal 16

Agen wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki Perizinan Berusaha sebagai Agen;
- b. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas dalam wilayah Kota;
- c. memiliki perikatan dengan pihak yang menunjuknya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
- d. menjalankan usaha berdasarkan komisi yang diperoleh dari pihak yang menunjuknya.

Pasal 17

- (1) Pengecer dalam mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan barang penting harus menggunakan sarana penjualan toko dan sarana penjualan lainnya.
- (2) Sarana penjualan toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa toko swalayan dan toko sistem pelayanan konvensional.
- (3) Sarana penjualan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sistem elektronik, penjualan dengan perangkat mesin elektronik, atau penjualan bergerak.

BAB V
PENGENDALIAN KETERSEDIAAN
DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengendalian Ketersediaan Kebutuhan
Barang Kebutuhan Pokok
Paragraf 1
Pengendalian Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok
Pasal 18

- (1) Dinas mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Kota dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.
- (2) Dalam mengendalikan ketersediaan kebutuhan barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota melalui Dinas bekerjasama dengan lembaga, dan pelaku usaha dapat melakukan:
 - a. operasi pasar;
 - b. bazar pasar murah; dan/atau
 - c. pemberian subsidi pada barang kebutuhan pokok tertentu.

Paragraf 2
Pengendalian Ketersediaan Barang Penting
Pasal 19

- (1) Dinas mengendalikan ketersediaan barang penting di seluruh wilayah Kota dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau.
- (2) Dalam mengendalikan ketersediaan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melalui Dinas bekerjasama dengan pelaku usaha perdagangan barang penting.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengawasan Barang Kebutuhan
Pokok dan Penting
Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pengawasan, pemantauan harga, pendistribusian dan penggunaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan, pendistribusian dan penggunaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- (3) Pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Kegiatan Perdagangan dan PPNS-DAG.
- (4) Pemerintah Kota wajib menyediakan Pengawas Kegiatan Perdagangan dan PPNS-DAG sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petugas Pengawas Kegiatan Perdagangan dan/atau PPNS-DAG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa gudang.
- (2) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sarana perdagangan untuk mendorong kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- (3) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh setiap pemilik gudang sesuai dengan penggolongan gudang menurut luas dan kapasitas penyimpanannya.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota menyediakan sistem informasi penghimpunan dan pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi serta dapat diakses oleh masyarakat secara terpadu, terkoordinasi dan terbuka.
- (2) Guna mendukung terciptanya sistem informasi tersebut pada ayat (1) di perlukan keterbukaan data dari dinas terkait diantaranya:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan/atau
 - f. Dinas Perumahan dan Permukiman.
- (3) Sistem informasi yang terintegrasi ini sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit menyediakan informasi mengenai:
 - a. informasi jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting keluar-masuk Kota;
 - b. informasi jumlah produksi pertanian dan peternakan dalam wilayah Kota;
 - c. informasi jumlah produksi perikanan dalam wilayah Kota;
 - d. informasi besaran kebutuhan barang pokok (jumlah konsumsi barang pokok) masyarakat Kota;
 - e. persediaan awal barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - f. jumlah penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - g. persediaan akhir barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan

- h. harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha Distribusi yang mendistribusikan barang kebutuhan pokok dan barang penting wajib menyampaikan laporan stok Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting kepada Dinas.
- (2) Laporan stok distribusi barang kebutuhan pokok dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengadaan dan penyaluran paling sedikit mengenai:
 - a. stok awal barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. pengadaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. stok akhir barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
 - e. harga jual barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- (3) Distributor menyampaikan laporan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap bulan.
- (4) Setiap Distributor yang tidak menyetujui pelaporan secara berkala sesuai dengan format pada ayat (3) di kenai sanksi administratif mulai dari pembekuan izin sampai dengan pencabutan izin usaha.
- (5) Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang yang dikuasainya kepada Pemerintah Kota dan Dinas.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tata cara pemberian izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Wali Kota.
- (3) Untuk memiliki Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik Gudang harus melakukan pendaftaran Gudang yang diatur melalui Dinas terkait.
- (4) Setiap pemilik Gudang yang tidak melakukan pendaftaran Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penutupan Gudang untuk jangka waktu tertentu dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah).

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang:

- a. melaksanakan penjualan barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tidak terdaftar sebagai pelaku usaha distribusi;
- b. memberikan kuasa untuk pembelian barang kebutuhan pokok dan barang penting kepada pihak lain, kecuali kepada petugas distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pengurus atau pimpinan distributor yang bersangkutan;
- c. memperjualbelikan barang kebutuhan pokok dan barang penting di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya; dan
- d. Pelaku Usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Pasal 26

- (1) Distributor, Agen, dan Pengecer serta setiap pemilik, pengelola, atau penyewa Gudang yang tidak menyelenggarakan pencatatan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pencabutan izin usaha; atau
 - d. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Pihak lain selain produsen, distributor dan pengecer yang telah ditunjuk dilarang memperjualbelikan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- (2) Pihak lain yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang perdagangan;
- b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
- c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
- d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
- e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
- f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
- g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;
- h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
- i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang perdagangan;

- j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang perdagangan; dan
 - k. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 3 September 2024

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFFIYANSA

diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TAMRI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN: 1.17/2024